

**PENGARUH INVENTARISASI, KOMPETENSI APARATUR, DAN  
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP OPTIMALISASI  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**LISTIANI**

2017/17043017

JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi**




**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi**

**Universitas Negeri Padang**

**Judul** : Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah  
**Nama** : Listiani  
**NIM/TM** : 17043017/ 2017  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik  
**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, Agustus 2022**

**Tim Penguji**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Ketua	Henri Agustin, S.E., M.Sc., Ak.	1. 
2.	Anggota	Nurzi Sebrina, S.E., Ak., M.Sc.	2. 
3.	Anggota	Dr. Deviani, S.E., M.Si., Ak.	3. 

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


PENGARUH INVENTARISASI, KOMPETENSI APARATUR, DAN  
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN  
BARANG MILIK DAERAH

Nama : Listiani  
NIM/TM : 17043017/2017  
Jurusan : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D  
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Henri Agustin, S.E., M.Sc., Ak.  
NIP. 19771123 200312 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Listiani  
NIM/TM : 17043017/2017  
Tempat/Tanggal Lahir : Batang Kulim/ 8 November 1999  
Jurusan : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Parkit 1, Air Tawar Barat  
No. HP/Telepon : 0823-8784-8240  
Judul Skripsi : Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2022

kan,  
  
METERAL  
TEMPEL  
C1AJX907328475

Listiani  
NIM. 17043017

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of inventory, the competence of apparatus, and internal control systems on optimizing the management of regional property. The population of this research is all Regional Apparatus Organizations in Pelalawan Regency. The sampling technique used was total sampling, where as many as 27 Regional Apparatus Organizations in Pelalawan Regency were used as research samples. From each Regional Apparatus Organizations, 4 people were taken as respondents, consisting of 1 Head of General Subdivision, 1 Head of Finance Subdivision, and 2 Managers of Goods, so that a total of 108 respondents were obtained. The data was collected by distributing questionnaires directly to the respondents. This research uses quantitative method and the data were processed using multiple linear regression analysis with the help of the IBM SPSS Statistic version 22. The results of statistical tests stated that the inventory had a positive and significant effect on the optimization of the management of regional property. Meanwhile, the competence of the apparatus and the internal control system has no significant effect on the optimization of the management of regional property.*

**Keywords:** *inventory; the competence of the apparatus; the internal control system; the optimization of the management of regional property.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel inventarisasi, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pelalawan. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, dimana sebanyak 27 OPD di Kabupaten Pelalawan dijadikan sampel penelitian. Dari setiap OPD diambil 4 orang sebagai responden, yang terdiri dari 1 orang Kepala Sub Bagian Umum, 1 orang Kepala Sub Bagian Keuangan, dan 2 orang Pengurus Barang, sehingga diperoleh total responden sebanyak 108 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data penelitian diolah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi *IBM SPSS Statistic* versi 22. Hasil uji statistik menyatakan bahwa inventarisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

**Kata Kunci:** inventarisasi; kompetensi aparatur; optimalisasi pengelolaan barang milik daerah; sistem pengendalian internal.

## LEMBAR PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah memberikanku kekuatan, serta membekaliku dengan ilmu dan iman. Atas kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Serta, shalawat dan salam selalu terlimpahkan ke haribaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang terkasih dan tersayang.

### **Ayahanda dan Ibunda Tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ayah (Supirlan) dan Ibu (Sayem) yang telah memberikan kasih sayang, ridho, cinta kasih, serta dukungan moril dan materil yang tak terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia, karena 'ku sadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi, selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih Ayah, Ibu.

### **Saudaraku dan Orang Terdekatku**

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya ini untuk Saudaraku satu-satunya, Abang (Bagus Riawan). Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Kakak Iparku (Ayu Lestari), terima kasih telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyelesaian karya ini. Untuk keponakanku tersayang (Aqmar dan Ibrahim), kehadiran kalian sebagai sumber keceriaanku, *mood booster* dikala aku stres dan jenuh. Terima kasih.

### **Teman-Temanku**

Untuk teman-temanku yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan, serta selalu memberiku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terkhusus *roommate*-ku Nurshella, terima kasih telah selalu bersamaku melewati suka duka perkuliahan ini. Kepada sahabatku di kampus, Mega, Henny, dan Elisa, serta sahabat masa sekolahku, Iin, Dewi, dan Meri, terima kasih telah hadir dalam hidupku. Serta kawan-kawan Akuntansi '17 khususnya kelas A, terima kasih atas dukungan kalian.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah” ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu pada Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D. selaku rektor Universitas Negeri Padang;
2. Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang;
3. Ibu Sany Dwita, S.E., M.Si., Ak., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang;
4. Ibu Vita Fitria Sari, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang;
5. Bapak Henri Agustin, S.E., M.Sc., Ak. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan banyak memberi masukan serta saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi;
6. Ibu Nurzi Sebrina, S.E., Ak., M.Sc. selaku dosen penelaah proposal sekaligus dosen penguji I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan kepada

penulis sehingga mampu menghasilkan skripsi yang lebih baik;

7. Ibu Dr. Deviani, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penulis mampu menghasilkan skripsi yang lebih baik;
8. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah selingkup Kabupaten Pelalawan, khususnya kepada Bapak/Ibu Kepala Sub Bagian Umum yang telah banyak memberikan bantuan selama proses penelitian;
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan bantuan pendidikan kepada penulis;
10. Teristimewa untuk orang tua yang sangat penulis cintai serta saudara terkasih yang telah memberikan dukungan, do'a, dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
11. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi 2017, khususnya Kelas A, terima kasih atas dukungan, saran, dan kebersamaan kita selama ini.
12. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kelemahan dan keterbatasan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi dan bermanfaat bagi pembaca.

Padang, September 2022

Penulis,  
Listiani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori <i>Stewardship</i> .....	14
2. Teori Institusional .....	17
3. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	20
4. Inventarisasi.....	36
5. Kompetensi Aparatur .....	43
6. Sistem Pengendalian Internal .....	47
B. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu .....	55
C. Hubungan Antar Variabel untuk Pengembangan Hipotesis .....	63
D. Kerangka Konseptual .....	70
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>72</b>
A. Jenis Penelitian.....	72
B. Populasi dan Sampel .....	72
C. Jenis dan Sumber Data .....	74

D. Teknik Pengumpulan Data .....	74
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .....	75
F. Instrumentasi Penelitian .....	77
G. Teknik Analisis Data .....	78
1. Statistik Deskriptif .....	79
2. Uji Kualitas Data .....	79
3. Uji Asumsi Klasik.....	80
4. Analisis Regresi Linear Berganda .....	82
5. Analisis Koefisien Determinasi .....	82
6. Uji Hipotesis .....	83
H. Definisi Operasional.....	84
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>86</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	86
B. Demografi Responden .....	87
C. Deskripsi Variabel Penelitian .....	91
D. Hasil Analisis Data.....	97
1. Hasil Statistik Deskriptif .....	97
2. Hasil Uji Kualitas Data .....	99
3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	101
4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	105
5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....	107
6. Hasil Uji Hipotesis.....	107
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan.....	123
B. Keterbatasan Penelitian .....	123
C. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>131</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ikhtisar Penelitian Terdahulu .....	60
Tabel 2. Daftar Organisasi Perangkat Daerah .....	72
Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	77
Tabel 4. Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	86
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	87
Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	87
Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan .....	88
Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	89
Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja di Bidang Pengelolaan BMD .....	89
Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Diklat/Bimtek BMD .....	90
Tabel 11. Deskripsi Variabel Inventarisasi .....	91
Tabel 12. Deskripsi Variabel Kompetensi Aparatur .....	92
Tabel 13. Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Internal .....	94
Tabel 14. Deskripsi Variabel Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	96
Tabel 15. Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	98
Tabel 16. Hasil Uji Validitas .....	100
Tabel 17. Hasil Uji Reliabilitas .....	101
Tabel 18. Hasil Uji Normalitas .....	102
Tabel 19. Hasil Uji Multikolinearitas .....	103
Tabel 20. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	104
Tabel 21. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	105
Tabel 22. Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....	107
Tabel 23. Hasil Uji f .....	108
Tabel 24. Hasil Uji t .....	109

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1. Kerangka Konseptual ..... 71**

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. Kuesioner .....</b>	<b>131</b>
<b>Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....</b>	<b>137</b>
<b>Lampiran 3. Tanda Bukti Penelitian.....</b>	<b>140</b>
<b>Lampiran 4. Karakteristik Responden .....</b>	<b>145</b>
<b>Lampiran 5. Tabulasi Data Kuesioner.....</b>	<b>147</b>
<b>Lampiran 6. Statistik Deskriptif .....</b>	<b>153</b>
<b>Lampiran 7. Uji Kualitas Data .....</b>	<b>154</b>
<b>Lampiran 8. Uji Asumsi Klasik.....</b>	<b>160</b>
<b>Lampiran 9. Regresi Linear Berganda .....</b>	<b>161</b>
<b>Lampiran 10. Uji Hipotesis.....</b>	<b>162</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Jika sebelumnya sistem pemerintahan dilaksanakan secara terpusat atau sentralisasi, maka sejak diundangkannya UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 sistem pemerintahan diubah menjadi desentralisasi. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (Asman *et al.*, 2016).

Pemerintah daerah telah diberi keleluasaan untuk mengelola, mengembangkan, dan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Astini, 2018). Pengaturan pemasukan dan pengeluaran dana tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat dan sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dirangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan otonomi daerah tersebut juga termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan barang milik daerah (BMD).

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pengelolaan barang milik daerah (BMD) merupakan keseluruhan aktivitas yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,

penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Barang milik daerah (BMD) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 merupakan seluruh barang yang diperoleh atau dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau diperoleh dari sumber lainnya yang sah. BMD terbagi atas barang bergerak (inventaris) dan barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) (Hartati *et al.*, 2019).

Pengelolaan BMD bertujuan untuk mendorong kelancaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintah dan menunjang pembangunan daerah, menciptakan akuntabilitas publik terkait aset daerah, serta menertibkan pengelolaan aset menjadi efektif dan efisien (Simamora, 2020). Pengelolaan aset daerah dikatakan optimal apabila telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dan teknis pengelolaan BMD yang diatur dalam PP No. 28/2020 dan Permendagri No. 19/2016. Lebih lanjut, manajemen aset yang sempurna dapat dicapai ketika tidak ada lagi permasalahan atau penyelewengan aset.

Pengelolaan aset daerah di Indonesia dapat dikatakan belum optimal meskipun pemerintah daerah telah diberi kewenangan otonomi selama lebih dari 20 tahun. Menurut Kurniati *et al.*, (2017) kendala dalam penatausahaan aset tetap yang terjadi pada Kabupaten Dompu disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kuantitas dan kualitas pengelola aset, koordinasi yang kurang baik antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran, budaya organisasi yang cenderung “kekeluargaan” sehingga penerapan sanksi menjadi subjektif, komitmen pemimpin yang kurang tegas dalam menerapkan peraturan, dan insentif yang kurang sesuai dengan beban tugas. Simamora dan

Halim (2012) juga menyebutkan bahwa kelemahan pengelolaan aset daerah disebabkan oleh kurangnya bimbingan teknis terkait pengelolaan aset, pimpinan yang kurang tegas, serta kurangnya sikap tanggung jawab, kepedulian, dan kesadaran dari pengguna dan pengurus aset daerah.

Hal di atas merupakan beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pengelolaan aset daerah di Indonesia. Minimnya pengelolaan BMD ini dapat dilihat dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dirangkum dalam Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2020 yang menjelaskan bahwa terdapat 58 permasalahan terkait pengendalian internal dalam pengelolaan aset daerah. Adapun masalah SPI terkait aset daerah yakni pencatatan tidak akurat atau belum dilakukan, SOP/kebijakan/regulasi tidak lengkap atau belum disusun, kelemahan dalam mengelola fisik aset, dan lain sebagainya. Sementara itu, ditemukan pula masalah ketidakpatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan BMD sebanyak 79 permasalahan, diantaranya keberadaan aset tetap tidak diketahui, penerimaan belum dipungut/diterima, penyimpangan peraturan BMD, dan lain-lain.

Terkait dengan manajemen aset, BPK RI juga menemukan beberapa permasalahan. Pada Pemkab Karangasem pencatatan pemanfaatan dan pelaporan aset tetap belum seluruhnya dilengkapi penyajian dan pengungkapan peristiwa atau kejadian yang mendukung penyusunan neraca daerah. Sementara itu, pada Pemkab Badung pelaksanaan inventarisasi belum memadai dan belum meng-*update* informasi BMD secara akurat. Masalah-

masalah tersebut mengakibatkan pelaporan BMD tidak informatif dan tidak akurat dalam mendukung akuntabilitas LKPD, kartu inventaris barang (KIB) tidak mampu menyediakan informasi BMD secara lengkap dan andal, serta hasil inventarisasi BMD belum dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMD (BPK-RI, 2020).

Pada aspek pengamanan aset, Pemkab Kupang, Pemkab Lembata, dan Pemkab Ende belum melakukan pengamanan aset secara memadai. BPK RI dalam IHPS II tahun 2020 menemukan permasalahan dalam ketiga Pemkab tersebut yaitu adanya aset tanah belum bersertifikat dan belum ada proses pengurusan sertifikat kepemilikannya. Akibatnya, BMD berisiko hilang, dikuasai pihak lain secara tidak sah, disalahgunakan, menimbulkan sengketa, serta dapat diambil alih oleh pihak lain (BPK-RI, 2020).

Beberapa temuan BPK di atas relevan dengan temuan riset Kurniati *et al.* (2017) yang meneliti tentang kendala penatausahaan aset tetap di Kabupaten Dompu dengan metode kualitatif. Adapun permasalahan yang ditemukan di objek penelitian yakni pencatatan dan pelaporan aset tetap tidak didukung dengan data yang andal, aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap belum jelas statusnya dan bukti kepemilikan tidak lengkap, aset tetap belum diketahui keberadaannya, dan aset tanpa nilai (Kurniati *et al.*, 2017). Tidak jauh berbeda dengan Kota Palembang, permasalahan pengelolaan BMD masih dijumpai diantaranya data aset yang diinput tidak lengkap sehingga beberapa penyajian aset tetap bernilai Rp0,00, tidak adanya bukti kepemilikan aset, dan informasi lokasi aset tetap tidak diketahui (Hartati *et al.*, 2019; Ardiani, 2020).

Berbagai permasalahan pengelolaan BMD yang masih terjadi menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah di Indonesia belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika terus dibiarkan, hal ini dapat mengakibatkan permasalahan yang lebih serius. Barang milik daerah akan disajikan dalam laporan keuangan khususnya di neraca pemerintah daerah, jika tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyelewengan yang dapat akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) tidak terlaksana (JDIH Padang, 2018). Lebih lanjut, jika aset tidak terkelola dengan optimal, justru akan menambah beban biaya karena beberapa aset membutuhkan biaya pemeliharaan dan terjadi penyusutan.

Fenomena tersebut penting untuk di teliti, melihat adanya kesenjangan antara ketentuan dan aturan terkait pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam PP No. 28/2020 dan Permendagri No. 19/2016, dengan realita pengelolaan BMD di lapangan (pemerintah daerah) yang masih terdapat penyelewengan dan permasalahan serta selalu menjadi temuan BPK setiap tahunnya.

Poae *et al.* (2017) dalam Anisykurillah dan Oktaviana (2020) mengemukakan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan faktor penting untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah. Tata kelola aset daerah yang tidak efektif akan menurunkan kualitas laporan barang milik daerah, yang nantinya tidak mencukupi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 479 ayat (3)

menjelaskan bahwa laporan barang milik daerah akan digunakan untuk menyusun neraca tahunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola aset yang baik dan benar agar dihasilkan pula laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini akan dilakukan pada Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, mengingat juga terjadi penyimpangan dan permasalahan aset serta belum adanya penelitian sejenis dengan metode kuantitatif yang dilakukan di lokasi tersebut. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, ditemukan beberapa kelemahan terkait pengelolaan aset. Salah satunya ialah belum adanya dokumen perjanjian kerjasama sewa dalam kegiatan pemanfaatan aset tetap dengan pihak ketiga. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian daerah karena terdapat potensi kurangnya penerimaan daerah. Kondisi tersebut melanggar ketentuan BAB VII tentang Pemanfaatan, pasal 129 terkait perjanjian sewa pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Selain itu, terdapat pula kelemahan berupa pengelolaan aset daerah yang belum tertib, dimana inventarisasi atas aset peralatan dan mesin senilai Rp2.632.542.774,00 tidak diketahui keberadaannya. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi kehilangan aset disebabkan adanya aset peralatan dan mesin yang keberadaannya tidak diketahui. Masalah tersebut melanggar ketentuan terkait pengelolaan BMD yang tercantum dalam BAB XIII

mengenai Penatausahaan pasal 476 Permendagri No. 19/2016 yaitu inventarisasi aset yang belum lengkap.

Lebih lanjut, di Kabupaten Pelalawan juga masih ditemukan permasalahan terkait aset bergerak yang masih dikuasai pihak lain yang sudah tidak memiliki kewenangan. Dalam kasus ini, beberapa mantan anggota DPRD Pelalawan masih memakai kendaraan dinas, padahal status mereka sudah tidak lagi menjabat (kumparan.com, 2021). Hal ini memungkinkan penyelenggaraan tugas di OPD terkait akan terhambat akibat berkurangnya aset kendaraan. Kondisi tersebut melanggar ketentuan BAB VI tentang Penggunaan Aset, dimana pengguna barang harus mengembalikan BMD apabila sudah tidak berguna dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan aset di Kabupaten Pelalawan khususnya dalam hal pengendalian internal terkait aset dan inventarisasi aset, serta kualitas aparatur pemerintah daerahnya yang belum mengoptimalkan kinerja pengelolaan BMD.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah yang pernah diteliti sebelumnya yaitu perencanaan, inventarisasi, sistem pengendalian internal, kualitas SDM, penilaian, legal audit, Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah, komitmen pemimpin, dan budaya organisasi (Asman *et al.*, 2016; Ratmono dan Rochmawati, 2018; Hartati *et al.*, 2019; Syaifudin *et al.*, 2020; Anisykurlillah dan Oktaviana, 2020; Leky *et al.*, 2020; Sriasiti *et al.*, 2020). Namun pada penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan 3 faktor yang aktual dan relevan dengan fenomena di lokasi

penelitian yang diyakini berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Variabel tersebut yakni inventarisasi, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal.

Variabel inventarisasi, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal memiliki urgensi untuk diuji kembali mengingat adanya inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu seperti pada riset Ratmono dan Rochmawati (2018) dan Sriasiti *et al.*, (2020). Hasil yang tidak konsisten tersebut dapat disebabkan oleh pendekatan teori dan teknik analisis data yang kurang sesuai. Selain itu, ketiga variabel ini memiliki hubungan yang erat terhadap pengelolaan aset daerah. Siregar (2004) dalam Hartati *et al.*, (2019) menyatakan bahwa inventarisasi merupakan tahapan penting yang harus ada untuk meningkatkan pengelolaan aset. Sementara itu, menurut Kurniati *et al.*, (2017) SDM merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Serta variabel pengendalian internal juga sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan pemda terhadap regulasi terkait dengan pengelolaan BMD (Anisykurillah dan Oktaviana, 2020). Dengan demikian, perlu dilakukan pengujian kembali atas ketiga variabel tersebut supaya dapat memperkuat hasil temuan dari variabel-variabel yang diteliti.

Inventarisasi aset merupakan aktivitas mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan barang milik daerah (Permendagri, 19/2016). Menurut Siregar (2004) dalam Hartati *et al.*, (2019), kegiatan yang dilakukan dalam inventarisasi meliputi pendataan, kodifikasi/*labling*, pengelompokan, dan

administrasi/pembukuan yang disesuaikan dengan tujuan manajemen aset. Hasil penelitian Asman *et al.*, (2016), Ratmono dan Rochmawati (2018), dan Hartati *et al.*, (2019), menemukan bahwa inventarisasi memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah. Inventarisasi yang baik dapat memberikan informasi BMD (aset daerah) secara lengkap dan *ter-update*. Inventarisasi yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi terbukti mampu meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sementara itu, temuan Sriastiti *et al.*, (2020) menyatakan bahwa inventarisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset.

Selanjutnya, variabel kompetensi aparatur juga diduga menjadi faktor yang krusial dalam meningkatkan pengelolaan barang milik daerah. Manajemen aset membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan tugas, termasuk pengetahuan, keterampilan, pengalaman, perilaku, sikap, dan sifat yang sesuai (Hastings, 2010:23) dalam (Leky *et al.*, 2020). Lebih lanjut, dengan kemampuan yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia yang baik, maka fungsi manajemen aset juga akan dapat dijalankan dengan baik.

Temuan Kurniati *et al.* (2017), Ekayanti *et al.*, (2018), Syaifudin *et al.* (2020), dan Leky *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kompetensi dari aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan BMD. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa semakin kompeten aparatur daerah maka kinerja pengelolaan BMD menjadi lebih optimal. Berbeda halnya dengan Ratmono dan Rochmawati (2018) yang menemukan bahwa kualitas SDM tidak memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan BMD.

Pengendalian internal juga diduga dapat memengaruhi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal dilakukan sebagai tindakan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi termasuk untuk mencapai pengamanan aset daerah. Demi menjamin kelancaran pengelolaan aset daerah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, peran pengawasan sangat penting untuk menjamin terselenggaranya penatausahaan aset daerah secara tertib (Syarifudin *et al.*, 2020). Hasil penelitian Astini (2018), Syarifudin *et al.* (2020), dan Anisykurillah dan Oktaviana (2020) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap manajemen aset daerah. Dengan demikian, semakin baik implementasi pengendalian internal, maka semakin baik pula pengelolaan aset daerahnya (Ekayanti *et al.*, 2018).

Topik ini penting untuk diteliti karena berdasarkan fakta di lapangan, pengelolaan aset daerah di Indonesia masih belum optimal dan masih menjadi permasalahan yang selalu ditemukan oleh BPK setiap tahunnya. Sehingga, perlu untuk mengetahui faktor apa saja yang terbukti secara ilmiah dapat menunjang optimalisasi pengelolaan aset daerah. Implikasinya, setelah mengetahui faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh pada optimalisasi pengelolaan aset, pemerintah daerah dapat memaksimalkan faktor-faktor tersebut untuk memperbaiki pengelolaan aset daerahnya.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu dan temuan fenomena di atas, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik**

**Daerah**". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Pelalawan. Secara rinci, penelitian ini mencoba menganalisis sejauh mana pengaruh inventarisasi, kompetensi aparatur, dan pengendalian internal terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **Manfaat Teoritis**

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam studi yang berkaitan pengelolaan barang milik daerah (BMD), terkhusus untuk penanganan berbagai permasalahan pengelolaan BMD yang masih sering terjadi.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan serta pengetahuan penulis mengenai pengelolaan BMD supaya nantinya dapat diterapkan dalam dunia kerja.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan BMD.

##### **Manfaat Praktis**

1. Bagi praktisi, khususnya pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, saran, dan bahan evaluasi yang

bermanfaat bagi perbaikan dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) untuk tercapainya *good governance* dalam pemerintah daerah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori *Stewardship*

*Stewardship Theory* merupakan teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989. Teori *stewardship* lahir dari adanya keterbatasan pendekatan psikologi dan sosiologi dalam teori agensi. Dimana teori agensi hanya mengungkapkan bahwa manajer akan berusaha untuk mendapat hasil yang menguntungkan prinsipal, sementara perilaku manusia yang dapat memunculkan motivasi kerja tidak diungkapkan dengan jelas (Pasoloran dan Rahman, 2001). Maka, teori *stewardship* berakar dari psikologi dan sosiologi yang dirancang untuk menjelaskan kondisi manajer sebagai pelayan (*steward*) yang akan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori *stewardship* merupakan bagian dari *agency theory* yang menjelaskan kondisi dimana para manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih mengutamakan kinerja mereka untuk kepentingan organisasi (Lewier, 2016).

Menurut Raharjo (2007), teori *stewardship* berpendapat bahwa manajer akan berperilaku untuk kepentingan bersama. Jika terdapat perbedaan kepentingan antara *steward* dan pemilik, maka *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya. Hal ini dikarenakan

*steward* menganggap kepentingan bersama dan bertindak sesuai dengan pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha pencapaian tujuan bersama atau organisasi. Teori *stewardship* berasumsi bahwa terdapat hubungan yang erat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Kesuksesan organisasi menggambarkan pemaksimalan utilitas kelompok pemilik dan *steward*. Maksimalisasi utilitas ini nantinya akan memaksimalkan kepentingan atau kepuasan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Asumsi penting dari *stewardship* adalah *steward* meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun, bukan berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup (Raharjo, 2007).

Sebagai penggerak berjalannya transaksi, akuntansi berkembang semakin kompleks dan diikuti dengan munculnya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi bertambah rumit dengan adanya tuntutan akuntabilitas pada organisasi sektor publik yang menyebabkan *principal* semakin sulit untuk melaksanakan fungsi pengelolaannya sendiri. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan pengelolaan menjadi semakin urgen. Dengan keterbatasan yang ada, hubungan *stewardship* yang terjadi yaitu pemilik sumber daya (*principals*) mempercayakan (*trust*) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain yakni manajemen (*steward*) yang lebih berkompeten. Kontrak hubungan antara *steward* dan *principals* dibangun atas dasar kepercayaan atau amanah (*trust*), dan bertindak secara kolektif sesuai dengan tujuan

organisasi. Oleh karena itu, model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory* (Lewier, 2016). Teori *stewardship* telah diterapkan dalam penelitian akuntansi di organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009).

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini yaitu menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai *steward* yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan amanat publik dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Hubungan yang terbentuk antara masyarakat dengan pemerintah pada teori *stewardship* ini menunjukkan bahwa manusia memiliki sifat jujur, bertanggungjawab, dan dapat dipercaya. Dengan adanya hubungan ini, diharapkan pemerintah yang memiliki informasi lebih, terutama terkait dengan pengelolaan barang milik daerah supaya dapat mewujudkan akuntabilitas serta transparansi dalam kinerjanya sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Salah satu bentuk akuntabilitas dalam hal manajemen aset daerah yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan aset daerah yang dilakukan secara jujur dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anisykurlillah dan Oktaviana (2020) menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai penatalayan (*steward*) akan bertanggungjawab atas

pengelolaan barang milik daerah, termasuk pengamanannya baik secara fisik maupun hukum. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, *stewards* (manajemen) mengerahkan semua keahlian dan kemampuannya agar pengelolaan barang milik daerah dapat dioptimalkan.

Teori *stewardship* mendasari hubungan inventarisasi dan kompetensi aparatur terhadap optimalisasi pengelolaan BMD. Dimana *steward* dalam melaksanakan tugas pengelolaan aset daerah yakni inventarisasi, akan mengedepankan tujuan organisasi, sehingga *steward* akan berusaha memaksimalkan kegiatan inventarisasi tersebut agar tujuan inventarisasi yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu, *steward* sebagai aparatur pengelola BMD hendaknya memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai untuk mengoptimalkan kinerjanya. Pemaksimalan kinerja dalam memanajemen aset ini nantinya akan berdampak pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

## **2. Teori Institusional**

Teori *new institutional* menurut pemikiran DiMaggio & Powell (1983) berpendapat bahwa organisasi dibentuk oleh konteks kelembagaan yang melingkupinya. Ide atau gagasan yang berpengaruh diinstitutionalkan, kemudian dilegitimasi dan diadopsi oleh cara operasi organisasi tersebut. Proses legitimasi dilakukan oleh organisasi karena adanya tekanan dari lingkungan institusional. Mereka berpendapat bahwa organisasi dibentuk oleh kekuatan eksternal melalui proses peniruan atau ketaatan. Organisasi akan cenderung menyesuaikan diri atau isomorfisme

(proses menjadi sama) karena tekanan dari luar. Asumsi dasar dari isomorfisme institusional adalah bahwa organisasi melihat ke lingkungan mereka untuk mencari petunjuk tentang tindakan dan praktik yang tepat (Joo *et al.*, 2017). Isomorfisme mengacu pada sejauh mana organisasi sesuai dengan norma dan praktik tertentu yang ditetapkan dan dilembagakan dalam lingkungan yang terstruktur secara sosial.

Terdapat tiga proses bagaimana organisasi melakukan isomorfisme, yaitu paksaan (*coercive isomorphism*), peniruan (*mimetic isomorphism*), dan normatif (*normative isomorphism*) (DiMaggio dan Powell, 1983; Ratmono dan Rochmawati, 2018). *Coercive isomorphism* muncul ketika suatu organisasi menyesuaikan diri dengan tekanan dari negara, organisasi lain, atau publik. Menurut DiMaggio dan Powell (1983), tekanan koersif mungkin muncul sebagai akibat dari mandat pemerintah yang harus dijalankan oleh organisasi. Tekanan koersif sering terlihat di lingkungan yang dilembagakan ketika ada aturan dan standar khusus yang ditetapkan oleh organisasi berpengaruh (misalnya pemerintah) dan untuk itu organisasi harus menyesuaikan diri untuk menerima aturan tersebut (Joo *et al.*, 2017).

*Mimetic isomorphism* adalah suatu organisasi yang meniru organisasi lain yang dianggap berhasil di bidang yang sama. Para ahli teori kelembagaan menyatakan bahwa tekanan mimesis dihasilkan dari ketidakpastian dan tujuan organisasi yang tidak jelas, di mana organisasi sering meniru organisasi sukses lainnya untuk mendapatkan legitimasi

dalam wilayah kelembagaan yang sama (Galaskiewicz dan Wasserman, 1989; dalam Joo *et al.*, 2017).

*Normative isomorphism* muncul dari tuntutan profesional yang disebabkan oleh tekanan normatif yang muncul di bidang tertentu, seperti lingkungan akademis dan profesional (Joo *et al.*, 2017). Ketika nilai akademis dan profesional bertambah, tekanan normatif juga akan bertambah bagi organisasi tersebut. Tekanan normatif untuk standarisasi juga menjelaskan pendekatan dan sikap yang sama, di mana semua organisasi berperilaku serupa karena sistem nilai dan keyakinan pembuat keputusan mengenai apa dan bagaimana hal-hal harus dilakukan dalam suatu industri (DiMaggio dan Powell, 1983). Artinya, karena individu dalam profesi tertentu cenderung menyesuaikan diri dengan norma dan perilaku budaya yang dianggap diterima begitu saja dalam wilayah yang sama, individu-individu ini lebih cenderung menunjukkan sifat dan karakteristik yang identik untuk mendapatkan legitimasi (Joo *et al.*, 2017).

Berdasarkan teori institusional, penelitian ini berpendapat bahwa pemerintah daerah harus beradaptasi (*isomorphism*) dengan perubahan peraturan untuk menghindari sanksi (*coercive isomorphism*) dan menjaga citra serta legitimasi organisasi. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu bentuk *coercive isomorphism*, dimana pemerintah daerah diharuskan untuk menerapkan SPIP yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahannya termasuk

dalam pengelolaan barang milik daerah. Aturan tentang SPIP sebagai skema isomorfisme koersif mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan kontrol yang cukup dalam semua kegiatan operasionalnya (Anisykurlillah dan Oktaviana, 2020). Terkait dengan tujuan keandalan pelaporan dan kepatuhannya terhadap peraturan, pemerintah akan mengelola lingkungan pengendaliannya, termasuk pengelolaan barang milik negara yang dilaksanakan sesuai prosedur untuk mencapai tujuan pemerintah pusat.

Pengelolaan barang milik daerah juga merupakan bentuk isomorfisme koersif yang mengharuskan pemerintah daerah mengelola aset daerah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pengelolaan barang milik daerah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Pemerintah daerah melakukan *coercive isomorphism* untuk menghindarkan perangkat daerah dari sanksi dan juga citra instansi akan terjaga sebab instansi mematuhi peraturan pemerintah pusat (Ratmono dan Rochmawati, 2018).

### **3. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**

#### **a. Pengertian Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik; tertinggi. Sedangkan optimalisasi artinya suatu proses, cara, dan perbuatan untuk menjadikan suatu hal menjadi paling baik, paling tinggi, dan sebagainya. Sementara itu, pengelolaan didefinisikan sebagai (1)

proses, cara, perbuatan mengelola; (2) proses melakukan aktivitas tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (3) proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi; (4) proses yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Selanjutnya definisi barang milik daerah (BMD) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 merupakan seluruh barang yang diperoleh atau dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau diperoleh dari sumber lainnya yang sah. Maksud dari sumber lain yang sah yaitu barang milik daerah diperoleh dari sumbangan/hibah, perjanjian kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mendefinisikan pengelolaan barang milik daerah (BMD) sebagai keseluruhan aktivitas yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Jadi, optimalisasi pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu kegiatan memaksimalkan pengurusan aset daerah, mulai dari perencanaan hingga pengendalian, dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Asman *et al.*, 2016).

**b. Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terdapat asas-asas yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pengelolaan BMN/D. Berikut ini pemaparan asas-asas tersebut.

- 1) Asas fungsional, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan BMN/D oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota dilaksanakan sesuai fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing;
- 2) Asas kepastian hukum, yaitu pelaksanaan pengelolaan BMN/D harus berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMN/D harus transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar;
- 4) Asas efisiensi, yakni pengelolaan BMN/D digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang terselenggaranya tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- 5) Asas akuntabilitas, yakni setiap aktivitas pengelolaan BMN/D harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

- 6) Asas kepastian nilai, yakni pengelolaan BMN/D harus didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai barang guna optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D serta penyusunan Neraca Pemerintah.

**c. Klasifikasi Barang Milik Daerah**

Jika ditinjau berdasarkan sifat mobilitas barangnya, barang milik daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua (Simamora, 2020).

- 1) Benda tidak bergerak (*real property*) yang terdiri atas tanah, bangunan gedung, jalan, jembatan, bangunan air atau irigasi, instalasi, jaringan, monumen/bangunan bersejarah (*heritage*).
- 2) Benda bergerak (*personal property*) yang terdiri atas kendaraan, mesin, peralatan (seperti alat berat, alat pertanian, alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat laboratorium, alat kedokteran, alat bengkel, dan alat keamanan), barang bercorak kesenian dan kebudayaan, buku/perpustakaan, hewan/ternak dan tanaman, serta surat-surat berharga.

**d. Maksud dan Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2008, pengelolaan barang milik daerah (BMD) dimaksudkan untuk hal-hal berikut.

- 1) Mengamankan aset atau barang milik daerah.
- 2) Menyeragamkan tindakan dan langkah-langkah terkait pengelolaan barang milik daerah.

- 3) Memberikan jaminan atau kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Sementara itu, tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 2) Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.
- 3) Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, dan efisien.

**e. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pejabat pengelola barang milik daerah terdiri atas jabatan berikut.

- 1) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota.
- 2) Pengelola barang yaitu sekretaris daerah.
- 3) Pejabat penatausahaan barang yaitu Kepala SKPD.
- 4) Pengguna barang yaitu Kepala SKPD dan kuasa pengguna barang yaitu Kepala UPTD.
- 5) Pejabat penatausahaan pengguna barang yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pengguna Barang.
- 6) Pengurus barang pengelola ialah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.

- 7) Pengurus barang pengguna, secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- 8) Pengurus barang pembantu

**f. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan aset atau barang milik daerah dijabarkan sebagai berikut

- 1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan merupakan aktivitas merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan kegiatan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan saat ini sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta melihat ketersediaan BMD yang ada. Rencana kebutuhan ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun rencana kerja dan penganggaran. Organisasi harus menghitung kebutuhan barang dengan cara mengidentifikasi barang yang diperlukan kemudian dikurangi dengan barang tersedia dan siap pakai. Hal ini bertujuan agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat tepat sasaran, artinya tidak kurang dan tidak lebih (Ali *et al.*, 2017).

## 2) Pengadaan

Pengadaan barang milik daerah (BMD) harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, terbuka/transparan, adil, bersaing, dan akuntabel. Pengadaan BMD lebih baik dilakukan dengan menerapkan sistem tender supaya pemerintah dan masyarakat tidak ada yang dirugikan (Mardiasmo, 2004 dalam Malau, 2017). Melalui sistem tender, akan dipilih vendor dengan kualitas dan harga yang terbaik sesuai kebutuhan instansi.

## 3) Penggunaan

Penggunaan barang milik daerah merupakan kegiatan yang dilakukan Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Status penggunaan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mengajukan permohonan status penggunaan barang. Apabila barang sudah tidak digunakan lagi oleh Pengguna Barang maka harus dikembalikan melalui Pengelola Barang.

## 4) Pemanfaatan

Pemanfaatan ialah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi dan merupakan bentuk optimalisasi BMD tanpa mengubah status kepemilikan barang. Pengoptimalan pemanfaatan BMD dapat dicapai dengan melakukan sewa, pinjam pakai, kerja sama

pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerja sama dalam penyediaan infrastruktur.

#### 5) Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan barang milik daerah terdiri atas pengamanan fisik barang, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Menurut PP Nomor 27 Tahun 2014, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan aman oleh pengelola barang khusus untuk aset tanah dan bangunan, sedangkan untuk aset selain tanah dan bangunan pengamanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Pengamanan aset tanah dapat dilakukan dengan memberi patok pada batas-batas tanah dan melengkapi bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah. Sedangkan untuk pengaman barang inventaris dapat dengan memberikan kodifikasi dan pelabelan.

Pemeliharaan barang dilakukan untuk menjaga supaya barang dalam keadaan baik sehingga dapat digunakan dengan optimal. Pemeliharaan BMD dipertanggungjawabkan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang yang berdasar pada daftar kebutuhan pemeliharaan BMD dengan pembiayaan dibebankan pada anggaran daerah.

#### 6) Penilaian

Penilaian barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian BMD dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar atas barang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penilaian aset dapat mengacu pada PMK Penilaian dan SAP serta dapat bekerjasama dengan lembaga penilai pemerintah yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) (Ali *et al.*, 2017).

#### 7) Pemindahtanganan

Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang sudah tidak dibutuhkan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah kepada pihak lain. Bentuk pemindahtanganan BMD meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Sholeh dan Rochmansjah (2010) dalam Ali *et al.* (2017) mengatakan bahwasanya pemindahtanganan BMD harus menerapkan asas kepastian nilai yang artinya nilai dan jumlah barang yang akan dipindahtangankan sudah pasti dan tepat.

#### 8) Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan menghilangkan fisik dan/atau fungsi barang milik daerah. Pemusnahan dilakukan jika barang sudah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan atau terdapat alasan lain menurut peraturan

yang apabila dipertahankan kemungkinan biaya pemeliharaan akan lebih tinggi daripada manfaatnya. Mekanisme pemusnahan dilakukan dengan pengusulan pemusnahan terlebih dahulu oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, setelah disetujui, maka Surat Keputusan akan diterbitkan, kemudian dapat dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar, ditanam ke tanah, ataupun ditenggelamkan ke laut.

#### 9) Penghapusan

Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas aset yang ada dalam penguasaannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 penghapusan dari daftar BMD dilakukan sebab adanya: (a) pemindahtanganan atas BMD; (b) putusan pengadilan yang telah ditetapkan dan tidak ada upaya hukum lain; (c) melaksanakan ketentuan UU; d) pemusnahan; atau e) sebab lainnya.

#### 10) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan yang dilakukan oleh Pengguna Barang yaitu

pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), dan penyusunan laporan semesteran dan tahunan atas penatausahaan BMD.

#### 11) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Pembinaan pengelolaan aset daerah dilakukan oleh Menteri. Sementara itu, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pengguna barang dengan memantau dan menertibkan BMD dan oleh pengelola barang dengan memantau dan menginvestigasi pengelolaan BMD. Menurut Ali *et al.* (2017) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di Pemkab Gorontalo dilaksanakan oleh Bidang Aset sebagai Pembantu Pengelola Barang dengan melakukan rekonsiliasi BMD secara rutin setiap bulannya bersama dengan Pengurus Barang.

#### **g. Indikator Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Optimal**

Sejauh ini, indikator keberhasilan manajemen aset atau BMD belum diatur secara jelas, sebagian besar hanya mengacu pada pedoman pelaksanaan pengelolaan BMD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. BPKAD Kota Denpasar mengungkapkan dalam *Cascading Kinerja* tahun 2019 bahwa ada dua indikator umum yang digunakan untuk mengukur optimalisasi pengelolaan BMD, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan peraturan perundang-undangan ([bpkad.denpasarkota.go.id](http://bpkad.denpasarkota.go.id)).

Pemberian opini oleh BPK didasarkan pada empat kriteria yakni (1) tingkat kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP); (2) kecukupan pengungkapan yang dalam hal ini pengungkapan terkait aset daerah dalam Catatan Atas Laporan Keuangan; (3) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Selanjutnya, penilaian kesesuaian pengelolaan BMD dengan peraturan yang berlaku dilakukan dengan menganalisis kegiatan pengelolaan aset yang telah dilaksanakan, kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuannya. Adapun regulasi yang dijadikan acuan dalam mengelola BMD yaitu PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diperbarui dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perda terkait yang berlaku di tiap-tiap daerah.

Sementara itu, menurut Wahyuningrum *et al.* (2013) indikator optimalisasi pengelolaan aset daerah dapat ditentukan dengan asas umum pengelolaan BMD yang terdiri dari asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMD dikatakan telah optimal apabila mampu memenuhi semua asas pengelolaan tersebut. Asas pengelolaan dijadikan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan BMD karena asas tersebut merupakan landasan yang mendasari pelaksanaan manajemen aset

daerah yang idealnya harus dipenuhi agar pengelolaan BMD terlaksana dengan baik.

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menilai optimalisasi pengelolaan BMD adalah aspek kegiatan pengelolaan BMD berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Aspek kegiatan dalam pengelolaan BMD dijadikan indikator penilaian optimalisasi karena lebih sesuai dan berkaitan langsung dengan praktik pengelolaan BMD di lapangan, seperti yang digunakan dalam penjabaran kinerja oleh BPKAD Denpasar. Penilaian optimalisasi pengelolaan BMD menggunakan aspek kegiatan sendiri juga telah digunakan dalam beberapa penelitian terdahulu, seperti Malau (2017), Syaifudin *et al.* (2020), Asman *et al.* (2016), Juliadi *et al.* (2017), dan Astini (2018).

#### **h. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Untuk mencapai tujuan pengelolaan barang milik daerah secara optimal, diperlukan adanya strategi manajemen aset yang tepat sasaran. Menurut [bpkad.bekasikota.go.id](http://bpkad.bekasikota.go.id) strategi pengelolaan aset yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan manajemen aset ialah sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap nilai dan potensi barang milik daerah;
- 2) Tersedianya sistem informasi manajemen aset daerah yang memadai;

- 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset; dan
- 4) Melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang berhubungan dengan manajemen aset seperti appraisal (penilai) dan auditor internal.

Sementara itu, Syahputra *et al.* (2018) dalam risetnya telah merumuskan strategi untuk meningkatkan manajemen BMD di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki kualitas SDM pengelola aset dalam menyusun laporan BMD melalui kegiatan: (a) diklat teknis manajemen aset terkait penatausahaan aset, penilaian, pengamanan, hingga penyusunan laporan BMD, (b) bimbingan teknis (bimtek) terkait pelaksanaan SPI, dan (c) memberikan beasiswa tugas belajar bagi pengurus barang untuk melanjutkan kualifikasi pendidikan.
- 2) Memaksimalkan kinerja aparat pengelola BMD dengan melakukan sosialisasi sistem *reward* dan *punishment*.
- 3) Melakukan evaluasi dan mengefektifkan pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan regulasi pengelolaan BMD melalui (a) pengawasan secara berkala terhadap manajemen BMD, (b) memberikan pembinaan, pendampingan, dan pengendalian kepada ASN terkait tugasnya serta terkait regenerasi pengurus barang, dan (c) meningkatkan koordinasi antarpihak yang terkait pengelolaan BMD.

- 4) Meningkatkan komitmen pimpinan dalam merekonsiliasi data aset dan keuangan dengan memberikan sanksi kepada OPD berupa menunda proses SP2D terhadap OPD yang belum melaksanakan rekonsiliasi.
- 5) Melakukan perbaikan SOP dan tupoksi dalam mendukung penerapan SAP berbasis akrual terkait penatausahaan dan penilaian BMD dengan melakukan revisi SOP.
- 6) Meminimalisir mutasi atau perpindahan SDM pengelola aset.

**i. Kendala/Hambatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Penelitian Hanis *et al.* (2011) tentang hambatan dalam manajemen aset daerah di Indonesia menemukan bahwa terdapat tujuh tantangan utama yang umumnya masih dihadapi pemerintah di Indonesia. Adapun hambatan atau kendala tersebut, yakni:

- 1) Tidak adanya kerangka hukum atau kebijakan

Regulasi terkait pengelolaan aset di pemerintahan Indonesia sudah tersedia, namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk mengadopsi praktik manajemen aset yang lebih baik. Panduan praktis lebih lanjut juga diperlukan bagi pejabat pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan aset publik.

- 2) Prinsip non-profit atas aset daerah

Organisasi swasta memperlakukan aset sebagai sumber pendapatan yang menghasilkan. Sebaliknya, banyak organisasi sektor publik tidak memiliki cara sistematis untuk mengukur

manfaat dari aset publik. Bahkan di sebagian daerah, pemerintah dilarang mengambil keuntungan atas BMD, seperti menyewakan gedung kantor. Mereka menganggap BMD merupakan aset milik pembayar pajak yang tidak boleh dikomersilkan, padahal pemanfaatan BMD sangat normal di negara maju, misalnya Australia. Oleh karena itu, pemanfaatan aset daerah di Indonesia menjadi tidak optimal.

### 3) Kewenangan dalam pengelolaan aset publik

Pemerintah daerah dan pusat masih kesulitan dalam mengidentifikasi mana aset yang menjadi kewenangan negara dan mana aset yang menjadi kewenangan daerah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, komunikasi dan koordinasi penting untuk memperjelas kewenangan, tanggungjawab, dan kepemilikan aset publik.

### 4) Tujuan organisasi publik yang kompleks

Beberapa daerah memiliki masalah kebingungan dalam mengidentifikasi tujuannya terkait dengan pengelolaan aset. Meskipun program kerja telah dijadwalkan, tidak ada kejelasan hubungan antara aset sebagai penunjang program dengan program itu sendiri. Pengelolaan aset dan penyusunan program tidak saling dihubungkan, akibatnya tidak ada keselarasan antara kegiatan dengan aset yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

5) Inefisiensi ekonomi terkait properti publik

Beberapa aset daerah belum digunakan dan dimanfaatkan secara efisien, misalnya aset tanah. Seringkali tanah dibiarkan kosong dan terbengkalai, terlebih pada aset tanah yang lokasinya terpencil.

6) Minimnya ketersediaan data yang diperlukan untuk mengelola aset

Data adalah elemen kunci untuk manajemen aset yang sukses. Sayangnya di beberapa daerah, hanya tersedia data-data yang dasar saja terkait aset, seperti nama, jenis, jumlah, lokasi aset, dan sebagainya. Sedangkan data yang lebih spesifik seperti data nilai pasar aset, perjanjian dan pendapatan sewa, pengeluaran, belum dicatat dengan andal. Padahal, data-data tersebut penting untuk pengambilan keputusan bagi pengelola aset.

7) Keterbatasan sumber daya manusia

Kuantitas dan kualitas SDM yang memadai sangat mendukung pengelolaan aset daerah. Akan tetapi, di banyak daerah masalah kualitas SDM yang kurang kompeten dan ahli di bidangnya serta jumlah SDM pengelola barang yang kurang masih sering ditemui. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan lebih banyak staf dan harus terlatih dan kompeten dalam tugas manajemen aset.

#### **4. Inventarisasi**

##### **a. Pengertian Inventarisasi**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, inventarisasi merupakan aktivitas mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan barang milik daerah (BMD). Menurut Asman *et al.* (2016) barang inventaris merupakan semua barang yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun serta dicatat dalam buku inventarisasi. Inventarisasi BMD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Pengecualian untuk persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. Hasil inventarisasi dilaporkan kepada pengelola barang paling lambat tiga (3) bulan setelah inventarisasi selesai (Permendagri, 19/2016).

Pihak yang berwenang melaksanakan inventarisasi ialah pengelola barang dan pengguna barang. Pengelola barang merupakan pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD, dimana posisi ini dipegang oleh sekretaris daerah. Selanjutnya, pengguna barang merupakan pejabat yang memegang kewenangan atas penggunaan BMD. Dalam hal ini, Kepala SKPD ditunjuk sebagai pengguna barang. Dalam melaksanakan tugas inventarisasi dan penatausahaan aset daerah, Kepala SKPD akan dibantu oleh pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang pengguna, dan pengurus barang pembantu. Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan inventarisasi adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 pada BAB XII tentang penatausahaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pada BAB XIII tentang penatausahaan.

Menurut Siregar (2004) dalam Hartati *et al.* (2019) kegiatan yang dilakukan dalam inventarisasi meliputi pendataan, kodifikasi/*labling*, pengelompokan, dan administrasi/pembukuan yang disesuaikan dengan tujuan manajemen aset. Lebih lanjut, inventarisasi aset terbagi atas dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek yuridis atau legal. Aspek inventarisasi fisik terdiri dari bentuk, jenis, luas, lokasi, volume atau jumlah, alamat, dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis atau legal terdiri dari status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan, dan lain sebagainya.

**b. Tujuan Inventarisasi**

Inventarisasi barang milik daerah (BMD) memiliki tujuan sebagai berikut (Wahda, 2019).

- a. Untuk meyakinkan keberadaan fisik dan ketepatan jumlah barang pada dokumen inventaris.
- b. Untuk mengetahui kondisi aset terkini, apakah aset dalam kondisi baik, rusak ringan, atau rusak berat.
- c. Untuk melaksanakan administrasi yang tertib seperti, membuat usulan penghapusan aset yang sudah rusak berat, mempertanggungjawabkan barang yang hilang atau tidak

ditemukan keberadaannya, mencatat atau membukukan aset yang belum terdaftar dalam dokumen inventaris.

- d. Untuk mendata masalah-masalah yang berkaitan dengan inventaris, seperti tidak jelasnya kepemilikan barang, sengketa tanah, aset yang dikuasai pihak lain, dan lain-lain.
- e. Untuk memberikan informasi terkait nilai aset daerah yang digunakan dalam penyusunan neraca daerah.

Dalam hal pengelolaan barang milik daerah, inventarisasi aset memiliki keterkaitan yang erat. Inventarisasi merupakan bagian dari penatausahaan aset, dimana penatausahaan sendiri merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam melakukan pengelolaan BMD. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010) dalam Asman *et al.* (2016), inventarisasi dilakukan untuk menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, serta mutakhir terkait aset daerah yang nantinya akan memudahkan pemda dalam pemantauan dan pengelolaan BMD. Selain itu, kegiatan inventarisasi akan menghasilkan laporan buku inventaris yang lengkap, teratur, serta berkelanjutan yang mempunyai peran dan fungsi penting dalam rangka pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan BMD (Hartati *et al.*, 2019). Hasil inventarisasi akan digunakan untuk menyusun Laporan BMD yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Pauweni *et al.*, 2017).

### **c. Prosedur Kegiatan Inventarisasi**

Prosedur pelaksanaan inventarisasi aset terdiri atas 4 (empat) tahap sebagai berikut (Wahda, 2019).

1) Tahap persiapan

- a) Menyusun rencana kerja kegiatan inventarisasi.
- b) Mengumpulkan dokumen sumber.
- c) Melakukan pemetaan aktivitas inventarisasi, yakni: menyiapkan denah lokasi dan memberi nama/nomor ruangan serta penanggungjawab ruangan pada denah lokasi.
- d) Menyiapkan label registrasi sementara untuk ditempelkan pada BMD yang diinventarisasi.
- e) Menyiapkan data awal.
- f) Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) serta prosedur pengisiannya.

2) Tahap pelaksanaan

Tahap pendataan

- a) Menghitung jumlah aset atau barang.
- b) Meneliti kondisi barang, apakah kondisinya baik, rusak ringan, atau rusak berat.
- c) Menempelkan label sementara pada BMD yang sudah dihitung.
- d) Mencatat hasil inventarisasi ke KKI.

Tahap identifikasi

- a) Memberikan nilai BMD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

- b) Mengelompokkan dan memberikan kode barang sesuai klasifikasi dan kodifikasi barang.
  - c) Memisahkan barang sesuai kondisi: (a) barang baik dan rusak ringan; (b) barang rusak berat atau tidak layak digunakan lagi.
  - d) Meneliti keberadaan dan kelengkapan barang dengan membandingkan data hasil inventarisasi dengan data awal atau dokumen sumber: (a) barang tidak ditemukan; (b) barang yang berlebih.
- 3) Tahap pelaporan
- a) Menyusun Berita Acara Hasil Inventarisasi berdasar pada data KKI dan hasil identifikasi, dengan kriteria: (a) barang baik; (b) barang rusak ringan; (c) barang rusak berat/tidak dapat digunakan lagi; (d) barang berlebih; (e) barang tidak ditemukan; dan (f) barang dalam sengketa.
  - b) Membuat surat pernyataan tanggungjawab kebenaran hasil inventarisasi.
  - c) Menyusun rekapitulasi hasil inventarisasi.
  - d) Meminta pengesahan atas Laporan Hasil Inventarisasi BMD, Berita Acara Hasil Inventarisasi beserta lampirannya, dan surat pernyataan kebenaran hasil inventarisasi kepada penanggung jawab.
- 4) Tahap tindak lanjut

- a) Membukukan data hasil inventarisasi pada Buku Barang dan mendaftarkannya pada Daftar Barang sesuai dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi beserta lampirannya.
- b) Memperbarui KIB sesuai dengan hasil inventarisasi.
- c) Menempelkan label permanen pada setiap barang yang diinventarisasi sesuai hasil inventarisasi.
- d) Melakukan rekonsiliasi atau pemutakhiran data.
- e) Melakukan tindak lanjut atas barang yang hilang atau tidak ditemukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**d. Hambatan/Kendala dalam Inventarisasi**

Dalam melaksanakan inventarisasi aset, terdapat beberapa kendala yang mungkin masih ditemukan. Salah satunya terjadi di Satker Pengadilan Tinggi Denpasar, dimana inventarisasi aset yang seharusnya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, tetapi pelaksanaannya lewat dari 5 tahun. Kegiatan inventarisasi yang terhambat tersebut dikarenakan masih kurangnya aparatur yang kompeten dan paham tentang manajemen aset serta latar belakang pendidikan aparatur yang bukan akuntansi (Sriasiti *et al.*, 2020). Kendala dalam pelaksanaan inventarisasi aset yang lainnya yaitu dari segi pendanaan kegiatan inventarisasi yang kurang, dokumen pendukung yang tidak memadai, keterlambatan penyelesaian laporan barang inventaris, dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pimpinan dengan pelaksana inventarisasi (Adnan, 2018).

## 5. Kompetensi Aparatur

### a. Pengertian Kompetensi Aparatur

Astini (2018) mendefinisikan kualitas atau kompetensi aparatur sebagai tingkat kemampuan aparatur daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Menurut Kurniati *et al.* (2017) sumber daya manusia (SDM) dapat dikatakan sebagai ujung tombak keberhasilan suatu organisasi sebab ia merupakan pilar utama dalam pelaksanaan setiap kegiatan serta berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Sumber daya manusia dalam konteks pemerintahan tercermin pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dalam sektor pemerintahan. Aparatur daerah sudah seharusnya memiliki kompetensi yang memadai supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pengelolaan aset, aparatur daerah disyaratkan untuk memiliki kemampuan tertentu guna mengoptimalkan dan mengamankan aset daerahnya (Ekayanti *et al.*, 2018). Menurut Hastings (2010) dalam Syaifudin *et al.* (2020) manajemen aset membutuhkan kompetensi SDM yang sesuai dengan penugasan, termasuk pengetahuan, keterampilan, pengalaman, perilaku, sikap, dan sifat yang sesuai. Tingkat pengetahuan merupakan salah satu hal yang penting dimiliki oleh pengelola barang dan pengguna barang karena dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan (Haryanto, 2014). Pengetahuan

pengelolaan aset dimaknai dengan tingkat pemahaman aparatur terhadap pekerjaannya, baik secara konsep maupun teori. Keterampilan berhubungan dengan kemampuan seorang aparatur daerah dalam melakukan atau menyelesaikan tugasnya yang bersifat teknis (Malau, 2017). Lebih lanjut, kemampuan seorang karyawan terbentuk dari sejumlah pengetahuan dan kompetensi yang dimilikinya.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMD diperlukan aparatur daerah yang kompeten dan berkualitas, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur penatausahaan dan manajemen aset, mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai, serta memiliki keterampilan yang mumpuni dalam teknologi informasi (Astini, 2018). Kompetensi aparatur terkait dengan pengelolaan aset daerah bisa didapatkan dari pendidikan formal, pendidikan teknis, pelatihan, seminar, dan pengalaman (Haryanto, 2014). Program pengembangan sumber daya manusia yang dirancang secara tepat, cermat, dan teliti perlu dilakukan agar meningkatkan daya guna dan hasil guna para pegawai dalam mengoptimalkan produktivitas, kualitas, serta kuantitas kerja. Dengan demikian, program pengembangan kompetensi SDM diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan perbaikan kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur daerah (Malau, 2017).

#### **b. Aparatur Pengelola BMD**

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pihak yang berwenang dalam manajemen BMD meliputi: 1) pemegang kekuasaan pengelolaan BMD; 2) pengelola barang; 3) pejabat penatausahaan barang; 4) pengguna/kuasa pengguna barang; 5) pejabat penatausahaan pengguna barang; 6) pengurus barang pengelola; 7) pengurus barang pengguna; dan 8) pengurus barang pembantu.

### **c. Syarat dan Indikator Kompetensi Aparatur**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mensyaratkan Aparatur Sipil Negara untuk memiliki kompetensi sebagai berikut.

- 1) Kompetensi teknis yakni berupa pengetahuan, keterampilan, serta sikap/perilaku yang mampu diamati, diukur, serta dikembangkan terkait dengan bidang jabatan teknis.
- 2) Kompetensi manajerial merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang bisa diamati, diukur, dikembangkan dalam hal memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
- 3) Kompetensi sosial kultural ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang berhubungan dengan pengalaman interaksi sosial dalam hal agama, nilai-nilai, moral, suku dan budaya, etika, perilaku, wawasan kebangsaan, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

Kompetensi aparatur pengurus aset sangat berkaitan erat dengan optimalnya manajemen aset, karena sebanyak apapun aset milik pemerintah, jika SDM pengelolanya tidak baik, maka tidak akan terkelola dengan efektif. Dalam hal pengelolaan aset daerah, syarat kompetensi spesifik yang harus dipenuhi oleh aparat pengurus barang milik daerah belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam pedoman pelaksanaan pengelolaan BMD. Menurut Yanison (2015), pengurus barang setidaknya harus memiliki kompetensi dasar berupa pemahaman terhadap kegiatan pembukuan, memiliki ketelitian, integritas, dan motivasi kerja yang tinggi.

Kompetensi SDM pengurus aset juga dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, diklat, dan pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan bidang tugasnya (Ratmono dan Rochmawati, 2018). Dalam hal ini, tugas pengurus barang sangat berkaitan dengan ekonomi dan akuntansi, maka latar belakang pendidikan aparatur pengurus barang setidaknya harus berasal dari bidang ekonomi, terkhusus akuntansi pemerintahan. Latar belakang pendidikan SDM yang berasal dari ekonomi dan akuntansi, akan berperan penting dalam memaksimalkan kinerja pengelolaan aset, karena SDM telah memiliki pemahaman yang lebih banyak terkait sistem pengelolaan aset daerah daripada SDM yang latar belakang pendidikannya bukan dari ekonomi.

Begitupula dengan diklat yang diikuti, pengurus barang hendaknya mengikuti diklat yang terkait dengan manajemen aset daerah atau

pengelolaan barang milik daerah. Sebab, dengan diberikannya pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan BMD terutama yang berkaitan dengan implementasi regulasi yang terbaru, maka SDM akan mampu mengelola aset daerah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Selain itu, pengalaman juga memengaruhi kinerja pengelolaan BMD. Aparatur yang memiliki pengalaman kerja yang lebih lama di bidang manajemen aset, akan lebih memahami seluk beluk manajemen aset daerah. Mereka telah lebih banyak menghadapi masalah-masalah dalam pengelolaan aset sehingga akan lebih memahami strategi apa yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah dan memaksimalkan pengelolaan aset.

## **6. Sistem Pengendalian Internal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan proses yang menyeluruh pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberi keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap regulasi. Syaifudin *et al.* (2020) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan penatausahaan aset daerah secara tertib untuk menjamin kelancaran pengelolaan barang milik daerah yang akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Aturan tentang sistem pengendalian internal pemerintah mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan kontrol yang cukup dalam semua kegiatan operasional. Menurut Ekayanti *et al.* (2018), SPI harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparatur daerah untuk memberikan perlindungan bagi organisasi dari kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan tindakan yang kurang/tidak sesuai dengan aturan. Sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara, laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada PP Nomor 60 Tahun 2008, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berlandaskan pada lima unsur berikut.

**a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian dimaknai sebagai kondisi di dalam organisasi yang akan memengaruhi keefektifan pengendalian internal sekaligus menjadi dasar bagi semua unsur SPIP yang lainnya (Malau, 2017). Lingkungan pengendalian menggambarkan *top manager* atau pimpinan yang harus mampu menciptakan dan menjaga lingkungan pengendalian yang memunculkan perilaku yang kondusif dan positif untuk menerapkan SPI dalam lingkungan organisasinya. Lingkungan pengendalian merupakan payung bagi empat unsur SPI lainnya.

Artinya, tanpa lingkungan pengendalian yang baik, maka empat komponen SPI yang lain tidak dapat berjalan dengan efektif. Dengan lingkungan pengendalian yang baik akan memberi pengaruh baik pula dalam lingkungan kerja organisasi.

Untuk membentuk lingkungan pengendalian yang baik, pimpinan dapat menerapkan hal berikut: menegakkan integritas dan nilai etika, berkomitmen pada kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, membentuk struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan, mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab yang tepat, menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat terkait dengan pembinaan SDM, mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif, dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Implementasinya dalam pengelolaan BMD yaitu dengan menegakkan integritas dan etika, maka manajemen aset akan berlaku jujur yang sesuai etika profesi sehingga akan menghindari kecurangan dalam mengelola aset. Selanjutnya, berkomitmen pada kompetensi maksudnya pimpinan akan berusaha meningkatkan kompetensi aparaturnya dalam pengurusan aset dengan memberikan berbagai pendidikan dan pelatihan sehingga pengelolaan BMD dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Lingkungan pengendalian juga memerlukan adanya pimpinan yang kondusif, dimana seorang pimpinan harus aktif memberikan arahan dan mendiskusikan kendala

yang dihadapi dengan bawahan terkait pengelolaan aset. Jika hal-hal di atas diterapkan, lingkungan pengendalian menjadi baik, yang pada akhirnya kinerja pengelolaan aset juga akan menjadi lebih baik karena adanya pengaruh positif dari lingkungan pengendalian yang baik tadi.

#### **b. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kejadian yang mungkin dapat mengancam pencapaian tujuan organisasi pemerintah. Berdasarkan PP No. 60/2008, dalam melaksanakan penilaian risiko, pimpinan harus melakukan hal-hal berikut: merumuskan tujuan, baik pada tingkat instansi maupun tujuan pada tingkat kegiatan, mengidentifikasi risiko, dan menganalisis risiko.

Penilaian risiko diawali dengan menetapkan tujuan instansi yang jelas serta konsisten pada tingkat instansi dan tingkat kegiatan. Kemudian, Instansi Pemerintah melakukan identifikasi terhadap risiko baik internal maupun eksternal yang menghambat pencapaian tujuan instansi. Risiko yang telah teridentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya dalam pencapaian tujuan (Malau, 2017).

Dalam pengelolaan BMD, risiko yang mungkin terjadi ialah pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan dan belum memadai, seperti pencatatan aset tidak tertib, aset dikuasai pihak lain, pengamanan aset belum lengkap, dan lain sebagainya. Dengan melakukan penilaian risiko yang tepat, risiko yang telah teridentifikasi tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab dan seberapa

besar dampaknya terhadap pengelolaan BMD. Jika risiko berdampak besar terhadap manajemen aset daerah, maka langkah selanjutnya adalah mencari solusi penanganan risiko yang diwujudkan dalam kegiatan pengendalian.

**c. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan untuk mengatasi risiko serta menetapkan kebijakan dan melaksanakan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian yang diterapkan pada suatu instansi mungkin akan berbeda dengan yang diterapkan pada instansi lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan visi, misi, tujuan, lingkungan kerja dan cara beroperasi, ukuran dan kompleksitas organisasi, sejarah dan latar belakang, serta budaya organisasi, sehingga risiko yang dihadapi oleh masing-masing instansi akan berbeda dan penanganannya pun akan berbeda pula.

Adapun kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan menurut PP No. 60/2008 yaitu: peninjauan kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; pembinaan SDM; pengendalian terhadap pengelolaan sistem informasi (SI); pengendalian fisik aset; penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi terhadap transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian dan transaksi; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas atas sumber

daya dan pencatatannya; dan dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk aktivitas preventif yaitu mencegah risiko yang mungkin terjadi dan aktivitas mitigasi yaitu mengatasi risiko yang telah terjadi dalam pengelolaan BMD. Salah satu bentuk preventif yang dapat dilakukan dalam kegiatan pengendalian ialah membuat pemisahan tugas dan deskripsi tugas yang jelas untuk setiap pegawai agar tidak tumpang tindih dan pekerjaan lebih terarah. Selanjutnya, untuk mengatasi risiko kelalaian SDM dalam penatausahaan aset, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap SDM melalui diklat terkait penatausahaan aset daerah. Contoh lainnya untuk mengatasi risiko adanya BMD yang hilang atau dikuasai pihak lain, maka perlu dilakukan pengendalian fisik aset melalui pembuatan sertifikat dan patok batas bagi aset tanah milik daerah. Apabila semua risiko dapat teratasi dengan baik melalui kegiatan pengendalian, maka pengelolaan BMD pun akan efektif dan efisien.

#### **d. Informasi dan Komunikasi**

Informasi didefinisikan sebagai data yang sudah diolah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Sementara itu, komunikasi merupakan suatu proses menyampaikan informasi atau pesan dengan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung guna mendapat umpan balik.

Instansi pemerintah harus mempunyai informasi yang relevan dan andal, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian internal dan eksternal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan dan pegawai lainnya di dalam instansi yang memerlukannya untuk melaksanakan pengendalian internal dan tanggungjawab operasional. Komunikasi dikatakan efektif jika informasi tersampaikan ke seluruh jajaran organisasi dimana seluruh pihak dapat menerima pesan yang jelas dari pimpinan yang bertanggung jawab pada pengawasan.

PP Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif, pimpinan minimal harus melakukan hal berikut: pertama, menyediakan dan memanfaatkan bermacam bentuk dan sarana komunikasi (seperti surat edaran, buku pedoman kebijakan dan prosedur, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, email dan arahan lisan, termasuk pula tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPIP), dan kedua, mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Suatu organisasi memerlukan komunikasi yang terjalalin intensif antar komponennya melalui informasi yang berkualitas (Hindriani *et al.*, 2012). Menurut Yuwono (2005) dalam Hindriani *et al.* (2012), pengendalian internal dapat dilakukan melalui penerapan sistem informasi akuntansi dan berbagai aplikasi komputer yang bertujuan

untuk memperoleh informasi yang lebih andal. Dalam hal manajemen aset daerah, pencatatan aset harus tersistem dengan baik melalui sistem informasi manajemen aset. Dengan demikian, masalah yang mungkin timbul terkait informasi dan komunikasi pada pengelolaan BMD dapat diselesaikan dengan adanya informasi yang berkualitas dan dikomunikasikan dengan baik. Selain itu, koordinasi juga faktor yang penting dalam manajemen aset untuk menghindari adanya miskomunikasi antar pegawai. Koordinasi yang baik dapat tercapai apabila ada komunikasi yang efektif antar aparatur (Astini, 2018).

**e. Pemantauan Pengendalian Internal**

Pemantauan pengendalian intern merupakan proses penilaian atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti (Malau, 2017). Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 kegiatan pemantauan dapat dilakukan dengan pemantauan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan yang berkelanjutan yaitu pemantauan secara terus-menerus terhadap kinerja SPIP yang terkait dengan penyelenggaraan organisasi. Dalam manajemen BMD, salah satu aktivitas pemantauan yang dapat dilakukan yaitu membandingkan data aset yang tercatat pada sistem komputerisasi dengan keberadaan fisik aset secara berkala.

Evaluasi terpisah merupakan penilaian mutu kinerja SPIP dalam frekuensi dan ruang lingkup tertentu berdasarkan penilaian risiko dan

pemantauan yang berkelanjutan. Kegiatannya ialah membandingkan antara pelaksanaan SPI dengan standar yang berlaku, yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan SPI. Selanjutnya, tindak lanjut hasil audit internal yaitu kegiatan menindaklanjuti rekomendasi auditor internal atas kegiatan SPI dalam suatu organisasi untuk memperbaiki kelemahan dalam penyelenggaraan SPI. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya, harus segera dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi yang telah ditetapkan. Contohnya dalam pengelolaan BMD, hasil audit internal merekomendasikan bahwa organisasi harus melaksanakan inventarisasi setiap tahun, maka rekomendasi tersebut harus segera dijalankan untuk perbaikan pengelolaan BMD agar lebih optimal.

## **B. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait dengan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah sudah pernah dilakukan pada penelitian terdahulu. Berikut ini penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

### **1. Astini (2018)**

Astini (2018) melakukan riset tentang pengaruh sistem informasi (SI) dan sistem pengendalian intern (SPI) yang dimoderasi dengan variabel kualitas aparatur terhadap efektivitas manajemen aset tetap. Riset tersebut dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di empat kabupaten di Pulau Lombok. Metode penyampelan

menggunakan *purposive sampling*, sehingga didapat sampel sebanyak 64 responden. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Kemudian, data dianalisis dengan teknik *moderated regression analysis* (MRA).

Hasil uji statistik menyatakan bahwa sistem informasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas manajemen aset tetap, sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas manajemen aset tetap. Lebih lanjut, variabel kualitas aparatur terbukti mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh sistem informasi (SI) dan sistem pengendalian intern (SPI) terhadap efektivitas manajemen aset tetap.

Perbedaan riset Astini (2018) dengan riset ini yaitu pada luas cakupan sampel, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Cakupan sampel pada penelitian Astini (2018) hanya terbatas pada BPKAD saja, sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten. Selanjutnya, penelitian ini akan mengeliminasi variabel sistem informasi dan memasukkan variabel inventarisasi untuk diuji pengaruhnya secara langsung terhadap pengelolaan BMD dengan teknik analisis regresi linear.

## **2. Asman, Akram, & MT (2016)**

Riset yang dilakukan oleh Asman *et al.*, (2016) bermaksud untuk menganalisis inventarisasi, legal audit atas aset, penilaian aset, dan pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset

tetap khususnya tanah dan bangunan di Kabupaten Sumbawa. Penelitian tersebut menggunakan data primer melalui instrumen kuesioner yang ditujukan kepada 67 responden. Sampel diperoleh dengan cara *purposive sampling* yang terdiri dari pengelola aset, pengguna, dan kuasa pengguna barang. Teknik pengolahan data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa inventarisasi, legal audit, dan penilaian secara individual berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap, sedangkan pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif namun tidak signifikan. Perbedaan penelitian Asman *et al.*, (2016) dengan penelitian ini yaitu pada variabel independen yang diteliti. Variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini yaitu inventarisasi, kompetensi aparatur, dan SPI.

### **3. Ekayanti, Rifa'i, dan Irwan (2018)**

Penelitian Ekayanti *et al.* (2018) bermaksud untuk menguji dan menemukan bukti empiris terkait pengaruh kualitas aparatur daerah, sistem informasi manajemen aset, sistem pengendalian intern pemerintah, dan komitmen organisasi terhadap efektivitas pengelolaan aset tetap. Riset tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Lombok Timur dan Lombok Utara. Pengambilan sampel melalui *stratified sampling* dan diperoleh 62 responden. Kemudian, data dianalisis menggunakan pendekatan *Partial Least Square*.

Temuan penelitian mengidentifikasi bahwa variabel kualitas aparatur daerah, sistem informasi manajemen aset, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset tetap, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan. Riset Ekayanti *et al.* (2018) berbeda dengan penelitian ini dalam hal luas cakupan sampel, teknik analisis statistik data, dan variabel bebas yang diuji.

#### **4. Malau (2017)**

Penelitian yang dilakukan Malau (2017) bermaksud untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi (TI) melalui variabel intervening optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) terhadap kualitas laporan barang milik daerah di Kabupaten Samosir. Jenis penelitian tersebut ialah asosiatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Populasi riset yaitu pengurus barang di semua SKPD di Kabupaten Samosir yang totalnya 91 orang, dan keseluruhannya dijadikan sampel (metode sensus). Hipotesis dianalisis menggunakan regresi linear berganda dan analisis jalur dengan alat bantu aplikasi SPSS.

Penelitiannya menemukan bahwa implementasi SPIP, SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan barang milik daerah secara parsial dan simultan sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian juga menemukan

bahwa SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan BMD melalui optimalisasi pengelolaan BMD, sedangkan implementasi SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan BMD melalui optimalisasi pengelolaan BMD. Variabel *intervening* optimalisasi pengelolaan BMD dapat memediasi hubungan SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan BMD, sehingga hipotesis kedua diterima.

#### **5. Ratmono dan Rochmawati (2018)**

Penelitian Ratmono dan Rochmawati (2018) bermaksud untuk menganalisis determinan optimalisasi penggunaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Semarang. Penelitian tersebut didasarkan pada Teori *new institutional sociology*. Riset tersebut menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner pada 46 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang. Teknik analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS).

Hasil penelitian menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan aset dan inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap. Sementara itu, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian, kualitas SDM, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) tidak memiliki pengaruh terhadap optimalisasi aset tetap. Perbedaan penelitian Ratmono dan Rochmawati (2018) dengan penelitian ini yaitu pada variabel independen yang diteliti dan teknik analisis data.

#### **6. Syaifudin, Ritchie, dan Avianti (2020)**

Penelitian Syaifudin *et al.* (2020) bermaksud untuk menganalisis efektivitas pengelolaan aset dan bagaimana dampaknya terhadap kewajaran penyajian aset dalam neraca pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada 172 orang aparatur pengelola barang di 27 organisasi pemerintah daerah (OPD) di Provinsi Jawa Barat. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kuantitatif dengan model persamaan regresi linier berganda yang diuji menggunakan software SPSS.

Hasil penelitian menemukan bahwa komitmen pimpinan, kompetensi pegawai manajemen barang, penerapan sistem informasi pengelolaan aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kinerja aset manajemen. Sementara itu, pengendalian internal memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap efektivitas kinerja aset manajemen. Selanjutnya, kinerja pengelolaan aset daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap kewajaran penyajian aset pada neraca keuangan pemerintah daerah.

Berikut ini disajikan tabel ikhtisar penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan rujukan dalam riset ini.

**Tabel 1. Ikhtisar Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Astini (2018) Kualitas	Variabel Dependen: Efektivitas	Sistem informasi (SI) berpengaruh negatif signifikan terhadap

	Aparatur, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Efektivitas Manajemen Aset Tetap	Manajemen Aset Tetap (Y)  Variabel Independen: Sistem Informasi (X1) Sistem Pengendalian Intern (X2)  Variabel Moderasi: Kualitas Aparatur (X3)	efektivitas manajemen aset tetap, sedangkan sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas manajemen aset tetap. Lebih lanjut, variabel kualitas aparatur memoderasi atau memperkuat pengaruh (SI) dan (SPI) terhadap efektivitas manajemen aset tetap
2.	Asman <i>et al.</i> (2016)  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa	Variabel Dependen: Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Y)  Variabel Independen: Inventarisasi Aset (X1) Legal Audit Aset (X2) Penilaian Aset (X3) Pengawasan dan Pengendalian Aset (X4)	Inventarisasi aset, legal audit aset, dan penilaian secara individual berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap, sedangkan pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap.
3.	Ekayanti <i>et al.</i> (2018)  Determinants Effectiveness Fixed Asset Management of District Government on the Island of Lombok	Variabel Dependen: Efektivitas Manajemen Aset Tetap (Y)  Variabel Independen: Kualitas SDM Aparatur Daerah (X1) Sistem Informasi Manajemen Aset (X2) Sistem	Kualitas SDM aparatur daerah, sistem informasi manajemen aset, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset tetap, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset tetap.

		Pengendalian Internal Pemerintah (X3) Komitmen Organisasi (X4)	
4.	Malau (2017)  Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah Melalui Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Samosir	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Barang Milik Daerah (Y)  Variabel Independen: Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1) Sumber Daya Manusia (X2) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)  Variabel <i>Intervening</i> : Optimalisasi Barang Milik Daerah (Z)	Implementasi SPIP, SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan dan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan BMD.  Optimalisasi pengelolaan BMD mampu memediasi pengaruh antara SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan BMD, namun optimalisasi pengelolaan BMD tidak mampu memediasi pengaruh antara implementasi SPIP terhadap kualitas laporan BMD
5.	Ratmono dan Rochmawati (2018)  Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset Tetap Pemerintah Daerah	Variabel Dependen: Optimalisasi Aset Tetap (Y)  Variabel Independen: Perencanaan (X1) Inventarisasi (X2) Penilaian (X3) Pengawasan (X4) Kualitas SDM (X5) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah-	Perencanaan kebutuhan aset dan inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap. Sementara itu, penilaian aset, pengawasan, kualitas SDM, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) tidak memiliki pengaruh terhadap optimalisasi aset tetap.

		Aset (SIPKD-A) (X6)	
6.	Syaifudin <i>et al.</i> (2020)  Determinants of Asset Management Effectiveness and Its Impact on The Fairness of The Asset Presentation	Variabel Dependens: Efektivitas Kinerja Manajemen Aset (Y)  Variabel Independens: Komitmen Pimpinan (X1) Kompetensi Pegawai Manajemen Barang (X2) Pengendalian Internal (X3) Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (X4)  Variabel <i>Intervening</i> : Kewajaran Penyajian Aset di Laporan Keuangan (Z)	Komitmen pimpinan, kompetensi manajer barang, dan sistem informasi pengelolaan aset daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajemen aset, sedangkan pengendalian intern mempengaruhi kinerja manajemen aset namun tidak signifikan. Kemudian kinerja manajemen aset juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kewajaran penyajian aset tetap pada neraca.

### C. Hubungan Antar Variabel untuk Pengembangan Hipotesis

#### 1. Hubungan Inventarisasi dengan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Inventarisasi didefinisikan sebagai kegiatan mendata, mencatat, membukukan, serta melaporkan hasil pendataan terkait barang milik daerah suatu organisasi. Menurut Pauweni *et al.* (2017), inventarisasi bertujuan untuk mengetahui asal usul aset dan informasi yang

berhubungan dengan aset. Informasi yang didapatkan dari inventarisasi biasanya terdiri dari volume, jenis, luas, spesifikasi, merk, dan harga perolehan aset. Selain itu, inventarisasi juga menyediakan informasi terkait keberadaan aset.

Dalam pengelolaan barang milik daerah, inventarisasi aset memiliki keterkaitan yang erat. Inventarisasi merupakan bagian dari penatausahaan aset, dimana penatausahaan sendiri merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam melakukan pengelolaan BMD. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010) dalam Asman *et al.* (2016), inventarisasi dilakukan untuk menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, serta mutakhir terkait aset daerah yang nantinya akan memudahkan pemda dalam pemantauan dan pengelolaan BMD. Selain itu, kegiatan inventarisasi akan menghasilkan laporan buku inventaris yang lengkap, teratur, serta berkelanjutan yang akan digunakan untuk menyusun Laporan BMD yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Pauweni *et al.*, 2017).

Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah daerah sebagai *steward* akan berusaha menjalankan amanat masyarakat semaksimal mungkin untuk mencapai kinerja yang memuaskan masyarakat (Raharjo, 2007). Begitu pula halnya dengan inventarisasi, dimana pemerintah semestinya melakukan inventarisasi aset dengan baik, benar, dan lengkap sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku. Pelaksanaan inventarisasi

yang baik dapat meminimalisir permasalahan dan penyimpangan aset sehingga nantinya akan mencapai pengelolaan BMD yang optimal.

Hasil penelitian Ratmono dan Rochmawati (2018), menemukan bahwa inventarisasi memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah. Inventarisasi yang baik dapat memberikan informasi BMD (aset daerah) secara lengkap dan ter-*update*. Tersedianya informasi aset yang lengkap, jelas, dan akurat, maka dapat memudahkan organisasi untuk menggunakan serta memanfaatkan aset tersebut, yang pada akhirnya juga akan memudahkan pengelolaan BMD. Inventarisasi yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi terbukti dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Temuan tersebut sejalan dengan Hartati *et al.* (2019) yang menemukan bahwa semakin diterapkannya inventarisasi BMD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka semakin optimal pengelolaan asetnya. Salah satu unsurnya adalah melakukan pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian yang terbukti dapat memaksimalkan pengelolaan aset tetap khususnya aset tanah dan bangunan. Hasil tersebut juga didukung oleh Pauweni *et al.* (2017) dan Asman *et al.* (2016). Menurut Pauweni *et al.* (2017), kegiatan inventarisasi akan memberikan manfaat untuk pemerintah daerah, karena dengan melaksanakan inventarisasi, data terkait aset daerah menjadi lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya akan memudahkan pemda

untuk mengelola aset, khususnya dalam memaksimalkan pemanfaatan aset. Dengan demikian, hipotesis 1 dirumuskan sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>**: Inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

## **2. Hubungan Kompetensi Aparatur dengan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Menurut Kurniati *et al.* (2017) sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. SDM yang memiliki kompetensi diperlukan dalam semua bidang pekerjaan di suatu organisasi, termasuk dalam bidang pengelolaan barang milik daerah. Menurut Hastings (2010) dalam Syaifudin *et al.* (2020) manajemen aset membutuhkan kompetensi SDM yang sesuai dengan penugasan, termasuk pengetahuan, keterampilan, pengalaman, perilaku, sikap, dan sifat yang sesuai.

Aparatur pengelola BMD sebagai *steward* akan cenderung memaksimalkan kinerjanya untuk kepentingan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal pengelolaan aset yang optimal, maka diperlukanlah SDM yang berkompeten sesuai dengan bidang penugasannya. Kompetensi SDM ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, diklat yang dijalani, dan pengalaman. Aparatur dengan latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi akan lebih kompeten dalam mengurus aset karena mereka memiliki pemahaman yang lebih banyak

terkait manajemen aset daripada orang non-ekonomi. Begitupun dengan diklat yang dijalani SDM pengurus aset juga penting dalam pelaksanaan manajemen aset. Selain itu, SDM yang berpengalaman mengurus aset juga akan lebih paham seluk beluk masalah aset sehingga mampu merumuskan strategi yang tepat dalam mencapai optimalisasi pengelolaan BMD. Oleh sebab itu, aparatur pengelola aset yang berkompeten akan mampu melaksanakan pengelolaan aset yang optimal.

Hasil penelitian Ekayanti *et al.* (2018) menyatakan bahwa tingkat kompetensi dari aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan BMD. Temuan tersebut membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia yang memenuhi syarat akan diikuti dengan peningkatan efektivitas pengelolaan aset. Artinya, semakin tinggi kualitas atau kompetensi aparatur pengelola aset, maka pengelolaan aset akan lebih efektif. Hasil riset tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset pemerintah.

Temuan tersebut sejalan dengan Leky *et al.* (2020) bahwa kualitas SDM dinyatakan berpengaruh terhadap manajemen aset. Tenaga pengelola aset yang telah bekerja sesuai pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan barang milik daerah khususnya aset tetap, mempunyai pengalaman bekerja di bidang pengelolaan aset, serta memiliki pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan aset merupakan faktor penting bagi kualitas manajemen aset daerah. Hasil tersebut juga didukung oleh Kurniati *et al.* (2017) dan Syaifudin *et al.* (2020). Kompetensi pengelola barang berpengaruh positif

terhadap kinerja pengelolaan aset daerah, dimana semakin baik kompetensi pengelola barang maka semakin optimal kinerja manajemen aset (Syarifudin *et al.*, 2020). Dengan demikian, hipotesis 2 dirumuskan sebagai berikut.

**H<sub>2</sub>**: Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

### **3. Hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pengendalian internal juga sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan pemda terhadap regulasi terkait dengan pengelolaan BMD (Anisykurlillah dan Oktaviana, 2020). Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal dilakukan sebagai tindakan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi termasuk untuk mencapai pengamanan aset daerah. Demi menjamin kelancaran pengelolaan aset daerah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, peran pengawasan sangat penting untuk menjamin terselenggaranya penatausahaan aset daerah secara tertib (Syarifudin *et al.*, 2020).

Malau (2017) menyatakan bahwa serangkaian proses pengelolaan barang milik daerah sangat rentan terjadi kecurangan apabila penerapan sistem pengendalian internal di setiap satuan kerja tidak berjalan secara efektif. Maka dari itu, untuk mendukung optimalisasi pengelolaan BMD yang efisien dan efektif, harus ada upaya perbaikan dan peningkatan oleh instansi pemerintah dalam menerapkan SPIP sebagai alat untuk mengawasi

jalannya pemerintahan. Aturan SPIP sebagai salah satu bentuk *coersive isomorphism*, mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan kontrol yang cukup dan memadai dalam semua kegiatan operasionalnya termasuk dalam mengelola aset daerah (Anisykurillah dan Oktaviana, 2020). Lebih lanjut, terkait dengan tujuan keandalan pelaporan dan kepatuhannya terhadap peraturan, pemerintah akan mengelola lingkungan pengendaliannya, termasuk pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan sesuai prosedur untuk mencapai tujuan pemerintah pusat.

Proses pengelolaan BMD terintegrasi dan tidak terpisahkan dari seluruh komponen SPI, karena dengan adanya lingkungan pengendalian yang memadai, penilaian risiko yang efektif, kegiatan pengendalian yang baik, informasi & komunikasi yang jelas, serta pemantauan yang dijalankan dengan baik, maka kegiatan pengelolaan aset daerah akan efektif, memadai, dan terarah sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika pengendalian internal tidak dilakukan dengan baik, maka pengelolaan BMD pun tidak akan berjalan baik karena tidak adanya alat yang mengawasi dan mengendalikan organisasi jika melakukan kesalahan dalam pengelolaan BMD.

Hasil penelitian Astini (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap manajemen aset daerah. Koordinasi yang merupakan bagian dari unsur informasi dan komunikasi pada SPIP dapat dicapai apabila didukung oleh adanya komunikasi yang efektif antar aparatur yang bertugas dalam manajemen aset tetap. Oleh

karena itu, dalam meningkatkan efektivitas manajemen aset tetap, seluruh komponen SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan atas manajemen aset harus dilaksanakan dengan maksimal dan memadai.


Hasil tersebut sejalan dengan Ekayanti *et al.*, (2018) yang membuktikan bahwa dengan adanya SPI yang memadai akan terjadi peningkatan kualitas pengelolaan aset tetap yang efektif. Artinya, semakin baik implementasi pengendalian internal, maka semakin baik pula pengelolaan aset daerahnya. Temuan tersebut juga didukung oleh Syaifudin *et al.* (2020) dan Anisykurlillah dan Oktaviana (2020) yang juga menemukan bahwa SPI memiliki pengaruh positif terhadap manajemen aset daerah. Dengan demikian, hipotesis 3 dirumuskan sebagai berikut.

**H<sub>3</sub>**: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan alur yang memberikan gambaran hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini ada 3, yakni Inventarisasi (X1), Kompetensi Aparatur (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3). Sementara itu, variabel dependen (terikat) yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y). Kerangka konseptual ini digambarkan melalui skema atau bagan yang sistematis. Kerangka konseptual ini dilatar belakangi oleh permasalahan

dalam pengelolaan BMD yang belum optimal di banyak pemda yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Pelalawan. Berikut ini disajikan kerangka konseptual dalam bentuk bagan agar lebih mudah dipahami.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, serta pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Inventarisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Temuan ini membuktikan bahwa semakin tertib dan lengkapnya pelaksanaan inventarisasi, maka pengelolaan barang milik daerah akan semakin optimal.
2. Kompetensi aparatur secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak terbukti memiliki pengaruh pada optimalisasi pengelolaan barang milik daerah secara signifikan.
3. Sistem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak terbukti dapat memberikan pengaruh pada optimalisasi pengelolaan barang milik daerah secara signifikan.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hanya satu hipotesis yang diterima dalam penelitian ini, sedangkan dua hipotesis lainnya ditolak. Hal ini bisa disebabkan karena adanya pengaruh tidak langsung antara variabel independen dengan variabel dependen dalam model penelitian, sedangkan penelitian ini hanya menguji pengaruh langsung. Selain itu, kemungkinan ada variabel yang perlu dikontrol, sedangkan dalam model penelitian ini tidak menggunakan variabel kontrol.
2. Proses pengumpulan data dilakukan ketika responden sedang bekerja sehingga sebagian besar responden meminta waktu pengisian kuesioner selama satu minggu dan tidak banyak dari responden yang dapat langsung mengisi kuesioner dengan didampingi oleh peneliti, sehingga peneliti tidak dapat melakukan wawancara untuk memperdalam informasi, serta ada kemungkinan jawaban yang diberikan kurang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

### **C. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan ialah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel penelitian di luar penelitian ini yang diduga berpengaruh pada pengelolaan BMD seperti variabel komitmen pimpinan dan sistem informasi manajemen aset. Penelitian berikutnya juga dapat menguji kembali variabel dalam penelitian ini dengan menambahkan indikator atau dimensi yang digunakan dalam mengukur variabel, misalnya pada variabel kompetensi aparatur dapat ditambahkan indikator lainnya seperti keahlian dan sikap

menghargai pekerjaan. Penelitian selanjutnya juga disarankan mendampingi responden ketika melakukan pengisian kuesioner supaya jawaban yang diperoleh lebih tepat sasaran serta dapat ditambah dengan melakukan wawancara kepada responden agar informasi yang diperoleh lebih mendalam.

2. Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Pelalawan, disarankan untuk lebih memaksimalkan kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah agar meminimalisir penyimpangan dan pelanggaran atas pengelolaan aset. Pemda diharapkan dapat lebih memperkuat penerapan sistem pengendalian internal dan memperbaiki masalah atau kekurangan terkait implementasi SPI dalam pada organisasi, memberikan wadah bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, atau sosialisasi tentang pengelolaan BMD, serta menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya dalam rangka memperbaiki kinerja pengelolaan BMD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Hasyim. (2018). Fungsi Inventarisasi Barang Milik Daerah dalam Rangka Tertib Administrasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang. *Jurnal KAPemda*, 12(7), 1-12.
- Ali, R. R., Karamoy, H., & Warongan, J. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2), 72-81.
- Anisykurillah, I., & Oktaviana, A. (2020). The Quality of State-Property Reporting: Determinants and Intervening Role of Optimization Management in Indonesia Regional Case. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(2), 127-139.
- Ardiani, Susi. (2020). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 20-31.
- Asman, A., Akram, H., & MT, A. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *ASSETS*, 6(1), 23–38.
- Astini, Y. (2018). Kualitas Aparatur, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Efektivitas Manajemen Aset Tetap. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 173-184.
- Atikoh, N., Febrian, E., & Hendrawan, R. (2017). Fixed Asset Management in The Indonesian Government Agencies: A Case Study At Ministry Of Trade. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 5(12), 674-694.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Edukasi Ragam Opini BPK. <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk> (Diakses pada 25 Oktober 2021).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Indeks Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2020. Jakarta.
- BPKAD Kabupaten Pelalawan. (2020). "Informasi Opini BPK Tahun 2020 Kabupaten Pelalawan". <https://bpkad.pelalawankab.go.id>. (Diakses pada 30 Maret 2022).

- BPKAD Kota Bekasi. (2016). Pengelolaan Aset Daerah <https://bpkad.bekasikota.go.id/2016/11/07/pengelolaan-aset-daerah/> (Diakses pada 5 Oktober 2021).
- BPKAD Kota Denpasar. (2019). Cascading Kinerja Tahun 2019. [https://bpkad.denpasarkota.go.id/new/public/ckfinder/userfiles/files/CASCADING%20KINERJA%20TAHUN%202019%20rev\\_%2029%20Juni%202019.pdf](https://bpkad.denpasarkota.go.id/new/public/ckfinder/userfiles/files/CASCADING%20KINERJA%20TAHUN%202019%20rev_%2029%20Juni%202019.pdf) (Diakses pada 5 Oktober 2021).
- DiMaggio, P. J., & Powell, W.W. (1983). Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organisation Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Ekayanti, S. M., Rifa, A., & Irwan, M. (2018). Determinants Effectiveness Fixed Asset Management of District Government on the Island of Lombok. *International Journal of Business Management and Economics Research (IJBMER)*, 9(1), 1219-1229.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartati, S., Martini, R., dan Winarko, H. (2019). Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(1), 40-51.
- Haryanto, H. (2014). Determinan Akurasi Pelaporan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 10(2), 236-255.
- Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 15(3), 1-9.
- JDIH Padang. (2018). Naskah Akademik Ranperda Tentang Barang Milik Daerah. <https://jdih.padang.go.id/naskahakademik> (Diakses pada 19 Agustus 2021).
- Joo, S., Larkin, B., & Walker, N. (2017). Institutional Isomorphism and Social Responsibility in Professional Sports. *Sport, Business and Management: An International Journal*, 7(1), 38-57.
- Juliadi, M., Pituringsih, E., & Husnan, L. H. (2017). Determinants Test Of The Effectiveness Of Fixed Asset Management In Mataram City Government. *E-Proceeding STIE Mandala*, 572-593.

- Jusmin. (2013). *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalitas Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Kota Baubau*. (Tesis Universitas Gadjah Mada, 2013).
- Kabupaten Pelalawan. (2021). Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. (<https://www.pelalawankab.go.id/portal/>, Diakses pada 30 Oktober 2021).
- KBBI. (2021). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. (Diakses pada 12 September 2021).
- Kota Pekanbaru. (2008). Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pekanbaru.
- Kumpanan. (2021). 3 Mantan Anggota DPRD Pelalawan Kuasai Mobil Dinas, KPK: Laporan ke Polisi. <https://kumpanan.com/selasarriau/3-mantan-anggota-dprd-pelalawan-kuasai-mobil-dinas-kpk-lapor-ke-polisi1vI4KpBfNAb> (Diakses pada 18 Juli 2021).
- Kurniati, E., Asmony, T., & Santoso, B. (2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu Hingga Kini). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 540-558.
- Kurniyanta, A., Roziq, A., & Sularso, R. A. (2018). Analisis Pengaruh Manajemen Aset, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pendapatan Dengan Optimalisasi Aset Idle Sebagai Variabel Intervening. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 12(1), 131-144.
- Leky, M. T. D. F., Subroto, B., & Rosidi, R. (2020). Factors Affecting Asset Management in Malacca District. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(2), 266-276.
- Lewier, Christy Natalia. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*. (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016). Diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/10300/>.
- Malau, F. (2017). *Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah Melalui Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Samosir*. (Tesis Universitas Sumatera Utara, 2017). Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id>.

- Ratmono, D., & Rochmawati, A. (2018). Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 236-247.
- Pasoloran, O., & Rahman, F. A. (2001). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 419-432.
- Pauweni, S., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian, dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 8(2), 50-61.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), 37-46.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.
- Simamora, D. S. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan* (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020). Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/27916>.
- Simamora, R., & Halim, A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 47-61.
- Sriastiti, N. L. P., Ningsih, N. L. A. P., & Yasa, P. N. S. (2020). The Influence of Asset Management Towards Optimization of State Assets in Working

Units in the Denpasar High Court Region. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 7(1), 24-38.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Syahputra, K., Syaukat, Y., & Irwanto, A. K. (2018). Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2), 1-14.

Syaifudin, M., Ritchi, H., & Avianti, I. (2020). Determinants of Asset Management Effectiveness and Its Impact on The Fairness of The Asset Presentation. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 278-288.

Umbora, E., Falah, S., & Pangayow, B. J. (2018). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset*, 1(2), 90-112.

Wahda. (2019). Naskah Akademik Manajemen Aset Daerah. <https://feb.unhas.ac.id/mkd/wp-content/uploads/2019/08/MANAJEMEN-ASET.pdf> (Diakses pada 14 September 2021).

Wahyuningrum, E., Larasati, E., & Djumiarti, T. (2013). Analisis Optimalisasi Proses Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kota Salatiga. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(2), 479-490.

Yanison. (2015). Naskah Akademik Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Daerah. <https://sumbarprov.go.id/home/news/6417-penerapan-fungsi-manajemen-dalam-pengelolaan-barang-milik-daerah-aset-daerah> (Diakses pada 10 Oktober 2021).